



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, Pembentukan Kominda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/walikota;
 - b. bahwa Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Ciamis;
 - c. bahwa sehubungan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, mengakibatkan berubahnya wilayah Kabupaten Ciamis dan berubahnya nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan;
 - d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisasi dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan, untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Ciamis.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
9. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Daerah.
10. Unsur Pimpinan Intelijen Pusat adalah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Asisten Intelijen Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Strategis, Kepala Badan Intelijen Keamanan, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Direktur Intelijen Imigrasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Ciamis.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Kominda di Daerah menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati.

Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah sebagai jaringan intelijen; dan
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Kepolisian Republik Indonesia selaku Pelaksana Harian Kominda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur Pimpinan Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur Pimpinan Daerah yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kominda mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - b. perencanaan dan mengkaji hasil informasi dan permasalahan strategis yang berkaitan menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
 - c. penyusunan rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati berkaitan dengan deteksi, peringatan dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 7

Keanggotaan Kominda ditetapkan oleh Bupati dengan susunan :

- I. Ketua : Bupati Ciamis.
- II. Pelaksana Harian : Kasat Intelkam POLRES Ciamis.
- III. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis.
- IV. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Ciamis;
 - 2. BINDA Kabupaten Ciamis;
 - 3. Pasi Intel KODIM 0613 Ciamis;
 - 4. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis;
 - 5. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis;
 - 6. Kepala SATPOL PP Kabupaten Ciamis;
 - 7. Dan POM TNI Ciamis
 - 8. Kepala Kantor Imigrasi Wilayah Priangan Tasikmalaya;
 - 9. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ciamis;
 - 10. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ciamis;
 - 11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis;
 - 12. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Ciamis;
 - 13. Komandan Unit Intel KODIM 0613 Ciamis;
 - 14. Kaur Binop Intelkam POLRES Ciamis;
 - 15. Unsur Intel KODAM III Siliwangi;
 - 16. Kepala Seksi pada Kantor Imigrasi Tasikmalaya;
 - 17. Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis;
 - 18. Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis;
 - 19. Kepala Seksi Politik Dalam Negeri pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis.
- V. Staf Sekretariat : Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kominda di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan melampaui hierarki yang ada dengan ketentuan segera menyampaikan laporan tertulis sesuai hierarki.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kominda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 13 Januari 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 3